

**EVALUASI KONSTITUSIONAL TERHADAP: IMPLIKASI
TERHADAP PRINSIP SUPREMASI SIPIL DAN PASAL 30 SERTA
PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945**

**Khairul Bariyah Ak Simatupang¹, Revani Iswanda², Najla Mutia Thaher³, Ade
Amelia⁴, Cahaya Shantyani⁵**

khairulbariyah949@gmail.com¹, revaniiswanda2292005@gmail.com², najlamutiath01@gmail.com³,
adeamelia2401@gmail.com⁴, cahayasheptiani@gmail.com⁵

Universitas Al-Azhar Medan

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menimbulkan perdebatan konstitusional, khususnya terkait perluasan peran Tentara Nasional Indonesia dalam ranah sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan undang-undang tersebut terhadap prinsip supremasi sipil dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap norma konstitusi, undang-undang terkait, serta doktrin hukum tata negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2025 berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dengan membuka peluang keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, yang dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan pemerintahan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terganggunya mekanisme checks and balances serta berpotensi menggeser pelaksanaan kedaulatan rakyat dari institusi sipil yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi konstitusional melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi serta penguatan pengawasan sipil guna memastikan bahwa pengaturan peran TNI tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan semangat reformasi ketatanegaraan.

Kata Kunci: Supremasi Sipil, Kedaulatan Rakyat, TNI, UUD 1945, Hukum Tata Negara.

Abstract

The enactment of Law Number 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) has sparked constitutional debate, particularly regarding the expansion of the TNI's role in the civilian sphere. This study aims to analyze the implications of this amendment to the law on the principle of civilian supremacy and the implementation of popular sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) and Article 30 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a review of constitutional norms, related laws, and constitutional law doctrine. The results of the study indicate that several provisions in Law Number 3 of 2025 have the potential to weaken the principle of civilian supremacy by opening up opportunities for active TNI personnel to participate in civilian positions, which could blur the lines between defense and government functions. This situation has implications for disrupting the checks and balances mechanism and has the potential to shift the exercise of popular sovereignty away from democratic civilian institutions. Therefore, a constitutional evaluation through the judicial review mechanism at the Constitutional Court and strengthened civilian oversight are needed to ensure that the regulation of the TNI's role remains in line with the principles of a democratic rule of law and the spirit of constitutional reform.

Keywords: Civil Supremacy, Popular Sovereignty, TNI, 1945 Constitution, Constitutional Law.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945). Dalam prinsip negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah adanya prinsip supremasi sipil (civil supremacy), yakni prinsip yang menempatkan kekuasaan sipil di atas kekuasaan militer. Prinsip ini merupakan manifestasi dari sistem demokrasi konstitusional yang menjamin bahwa militer berada di bawah kendali pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis.

Dalam konteks hukum tata negara, prinsip supremasi sipil memiliki hubungan erat dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini berarti segala bentuk kekuasaan negara, termasuk kekuasaan militer, harus tunduk pada konstitusi dan berada di bawah kendali rakyat melalui mekanisme pemerintahan yang sah.

Namun, dinamika ketatanegaraan Indonesia kembali ramai diperbincangkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). UU ini dianggap memperluas ruang keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil, baik di kementerian, lembaga negara, maupun institusi pemerintahan lainnya. Ketentuan ini menuai kritik dari kalangan akademisi, aktivis, dan pegiat hukum tata negara, karena dinilai berpotensi melanggar prinsip supremasi sipil dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang dijamin oleh konstitusi.

Beberapa pihak menilai bahwa perubahan tersebut dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, sehingga mengancam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fungsi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 30, serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur kedudukan dan fungsi TNI. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep supremasi sipil, kedaulatan rakyat, serta prinsip checks and balances berdasarkan doktrin dan pemikiran para ahli hukum tata negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2004, UU No. 3 Tahun 2025, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para pakar yang berkaitan dengan supremasi sipil dan hubungan sipil–militer. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji literatur hukum secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk menilai konsistensi norma undang-undang dengan ketentuan konstitusi. Hasil analisis

kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang utuh mengenai implikasi konstitusional perubahan UU TNI terhadap prinsip supremasi sipil dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

PEMBAHASAN

1. Prinsip Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945

Prinsip supremasi sipil merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan demokratis, yang menempatkan kekuasaan militer di bawah kendali otoritas sipil yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dominasi kekuatan bersenjata dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjamin bahwa seluruh kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, supremasi sipil memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan negara, termasuk kekuasaan militer, bersumber dari rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusional. Dengan demikian, militer tidak memiliki legitimasi untuk bertindak di luar atau di atas kekuasaan sipil, melainkan harus tunduk pada keputusan politik negara yang dihasilkan melalui proses demokratis.

Prinsip supremasi sipil juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Presiden merupakan representasi otoritas sipil yang mengendalikan kekuatan militer. Pengaturan ini menunjukkan bahwa secara struktural dan fungsional, TNI berada di bawah kendali pemerintahan sipil, bukan sebagai institusi yang berdiri independen dari sistem kekuasaan negara.

Lebih lanjut, Pasal 30 UUD 1945 secara tegas mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara dengan membagi peran antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan menghindari keterlibatan militer dalam urusan sipil. Dalam kerangka supremasi sipil, pembagian tersebut menegaskan bahwa peran TNI dibatasi pada fungsi pertahanan negara dan tidak mencakup pengelolaan pemerintahan sipil.

Selain itu, prinsip supremasi sipil diperkuat melalui mekanisme checks and balances yang melibatkan lembaga legislatif. DPR memiliki kewenangan pengawasan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk dalam hal penganggaran, persetujuan penggunaan kekuatan militer, serta pengiriman pasukan ke luar negeri. Keterlibatan DPR sebagai wakil rakyat merupakan bentuk kontrol demokratis terhadap militer, yang memastikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tetap sejalan dengan kepentingan rakyat dan konstitusi.

Dalam praktik ketatanegaraan pasca-reformasi 1998, penerapan supremasi sipil diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penghapusan dwifungsi ABRI, pemisahan TNI dan Polri, serta pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan profesionalisme TNI dan membatasi peran militer hanya pada bidang pertahanan negara. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen

negara untuk memperkuat demokrasi dan menempatkan militer secara proporsional dalam sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang jelas dan kuat dalam UUD 1945. Kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan, kendali pemerintahan sipil terhadap militer, serta mekanisme pengawasan legislatif merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin tegaknya negara hukum demokratis. Prinsip ini harus terus dijaga dan ditegakkan agar tidak terjadi penyimpangan peran militer yang dapat mengancam demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan produk hukum yang lahir dalam konteks reformasi sektor keamanan pasca-1998. Undang-undang ini disusun dengan tujuan utama menegaskan profesionalisme TNI serta membatasi peran militer hanya pada bidang pertahanan negara. Melalui regulasi tersebut, TNI ditempatkan sebagai alat negara yang tunduk pada kekuasaan sipil dan tidak lagi memiliki peran dalam ranah politik maupun pemerintahan sipil, sebagaimana praktik dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Dalam perkembangannya, dinamika ancaman terhadap keamanan nasional mengalami perubahan yang signifikan. Ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, bencana alam, dan gangguan keamanan non-militer mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 34 Tahun 2004. Hal tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian peran TNI terhadap tantangan keamanan kontemporer.

Namun demikian, perubahan substansial dalam UU No. 3 Tahun 2025 justru menimbulkan persoalan konstitusional, terutama terkait dengan pengaturan penugasan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara tertentu. Ketentuan ini dianggap menyimpang dari semangat reformasi dan prinsip supremasi sipil, karena membuka ruang keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil tanpa keharusan melepaskan status keprajuritan.

Dalam perspektif hukum tata negara, perluasan peran TNI dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan. Militer yang seharusnya beroperasi dalam struktur komando dan disiplin pertahanan dapat terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan administratif dan politik, yang pada hakikatnya merupakan domain kekuasaan sipil. Kondisi ini berisiko menimbulkan konflik peran serta melemahkan prinsip profesionalisme militer yang telah dibangun sejak reformasi.

Lebih lanjut, ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2025 juga berpotensi membuka kembali praktik dwifungsi militer dalam bentuk baru. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan keterlibatan TNI dalam politik, pemberian kewenangan kepada prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil dapat menciptakan pengaruh struktural militer dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menghendaki pemisahan tegas antara ranah militer dan sipil.

Oleh karena itu, perubahan UU No. 34 Tahun 2004 melalui UU No. 3 Tahun 2025 perlu ditinjau secara kritis dalam kerangka konstitusional. Penyesuaian peran TNI terhadap tantangan keamanan modern seharusnya tetap berada dalam batas-batas fungsi pertahanan negara dan tidak mengorbankan prinsip supremasi sipil serta nilai-nilai demokrasi. Tanpa pembatasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, perubahan tersebut

berpotensi menggeser arah reformasi sektor keamanan dan melemahkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis.

3. Implikasi Perubahan UU TNI terhadap Prinsip Supremasi Sipil dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Perubahan pengaturan mengenai Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa implikasi konstitusional yang signifikan terhadap prinsip supremasi sipil dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perluasan ruang keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menjadi isu utama yang memunculkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran hubungan sipil–militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Implikasi pertama yang muncul adalah potensi melemahnya kontrol sipil terhadap militer. Dalam prinsip supremasi sipil, seluruh kebijakan dan tindakan militer harus berada di bawah pengawasan otoritas sipil yang sah, baik eksekutif maupun legislatif. Ketika prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, mekanisme pengawasan tersebut menjadi tidak efektif karena pejabat yang bersangkutan berada dalam dua rezim kewenangan sekaligus, yakni struktur birokrasi sipil dan rantai komando militer. Kondisi ini berpotensi menghambat akuntabilitas publik serta menyulitkan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan.

Implikasi kedua berkaitan dengan terbukanya kembali peluang dwifungsi militer dalam bentuk baru. Reformasi ketatanegaraan pasca-1998 secara tegas menolak dwifungsi ABRI karena dianggap bertentangan dengan demokrasi dan prinsip negara hukum. Namun, ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2025 yang memungkinkan prajurit aktif mengisi jabatan sipil tanpa melepaskan status keprajuritan dapat menciptakan keterlibatan struktural militer dalam pemerintahan. Meskipun tidak bersifat politis secara langsung, praktik tersebut tetap mengandung risiko dominasi militer dalam proses administrasi dan kebijakan publik, yang pada akhirnya mengaburkan pemisahan antara ranah sipil dan militer.

Selanjutnya, perubahan tersebut juga berimplikasi terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kebijakan publik seharusnya dirumuskan dan dilaksanakan oleh institusi yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengalihkan sebagian proses pengambilan keputusan kepada institusi yang bersifat hierarkis dan tidak melalui mekanisme representatif. Hal ini dapat melemahkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi serta mengurangi transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, dari perspektif Pasal 30 UUD 1945, keterlibatan TNI dalam ranah non-pertahanan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut secara konstitusional telah membagi secara tegas fungsi pertahanan dan keamanan internal. Apabila TNI dilibatkan secara luas dalam urusan keamanan dan jabatan sipil tanpa kondisi darurat atau keputusan politik negara yang jelas, maka pengaturan tersebut dapat dinilai menyimpang dari desain konstitusional sistem pertahanan dan keamanan negara.

Implikasi lainnya adalah melemahnya sistem checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kehadiran aktor militer dalam struktur pemerintahan sipil dapat menciptakan struktur kekuasaan ganda yang menyulitkan pengawasan antar lembaga negara. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas lembaga legislatif, lembaga pengawas independen, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang menjadi ciri negara hukum demokratis.

Dengan demikian, perubahan UU TNI melalui UU No. 3 Tahun 2025 tidak hanya berdampak pada pengaturan internal militer, tetapi juga membawa konsekuensi konstitusional yang luas terhadap prinsip supremasi sipil, kedaulatan rakyat, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi konstitusional yang cermat untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar UUD 1945 dan semangat reformasi demokratis.

4. Evaluasi dan Solusi Konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi konstitusional untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Evaluasi ini penting mengingat perubahan pengaturan tersebut tidak hanya berdampak pada tata kelola internal TNI, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hubungan sipil–militer, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta sistem checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Secara formil, evaluasi konstitusional dilakukan untuk menilai apakah proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait. Prinsip partisipasi publik, transparansi, dan keterbukaan dalam pembahasan undang-undang merupakan elemen penting dalam negara hukum demokratis. Apabila proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna atau dilakukan secara tertutup, maka undang-undang tersebut berpotensi mengandung cacat formil yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

Selain aspek formil, evaluasi materil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai konstitusionalitas UU No. 3 Tahun 2025. Evaluasi materil difokuskan pada kesesuaian substansi norma undang-undang dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 30 UUD 1945. Ketentuan yang memperluas ruang keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil perlu diuji apakah masih sejalan dengan prinsip supremasi sipil, kedaulatan rakyat, serta pembagian fungsi pertahanan dan keamanan. Apabila norma tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mengurangi akuntabilitas sipil, atau membuka kembali praktik dwifungsi militer, maka secara konstitusional norma tersebut dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menilai dan memutus apakah suatu undang-undang memenuhi prinsip-prinsip konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi instrumen utama dalam mengoreksi atau membatalkan norma undang-undang yang dinilai inkonstitusional. Oleh karena itu, *judicial review* terhadap UU No. 3 Tahun 2025 merupakan salah satu solusi konstitusional yang relevan apabila ditemukan pertentangan dengan konstitusi.

Selain melalui jalur yudisial, solusi konstitusional juga dapat ditempuh melalui mekanisme politik dan legislasi. DPR bersama Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan revisi undang-undang apabila dalam pelaksanaannya ditemukan persoalan konstitusional atau dampak negatif terhadap sistem ketatanegaraan. Revisi legislatif ini penting untuk menegaskan kembali batasan peran TNI dalam ranah sipil serta memperkuat mekanisme pengawasan sipil terhadap institusi militer. Harmonisasi regulasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga diperlukan agar tidak terjadi konflik norma atau ketidakpastian hukum.

Di samping itu, penguatan peran lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga konstusionalitas kebijakan negara. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2025 merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi konstusional dapat diminimalisir.

Dengan demikian, evaluasi dan solusi konstusional terhadap UU No. 3 Tahun 2025 tidak hanya bertujuan untuk menguji keabsahan norma undang-undang, tetapi juga untuk memastikan bahwa arah pembaruan hukum di bidang pertahanan dan keamanan tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan supremasi konstusisi. Langkah-langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga konsistensi reformasi ketatanegaraan serta mencegah kemunduran demokrasi dalam sistem hukum Indonesia.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan konstusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berada di bawah kendali pemerintahan sipil. Prinsip ini merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya negara hukum demokratis dan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum yang berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Ketentuan yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil menimbulkan implikasi konstusional berupa melemahnya kontrol sipil terhadap militer, terbukanya kembali praktik dwifungsi militer dalam bentuk baru, serta berkurangnya efektivitas pengawasan legislatif. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan desain konstusional pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

Selain itu, keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil berimplikasi terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Pengambilan keputusan publik yang melibatkan institusi non-elektoral berisiko menggeser pelaksanaan kedaulatan dari mekanisme demokratis menuju struktur hierarkis yang kurang akuntabel. Hal ini dapat melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang menjadi ciri utama negara hukum demokratis.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi konstusional secara komprehensif, baik melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi maupun melalui revisi legislatif oleh pembentuk undang-undang. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengaturan peran TNI tetap berada dalam koridor fungsi pertahanan negara serta tidak menyimpang dari prinsip supremasi sipil, kedaulatan rakyat, dan supremasi konstusisi. Dengan demikian, reformasi sektor pertahanan dan keamanan dapat terus berjalan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- CNN Indonesia. (2025). Polemik UU TNI 2025: Antara Reformasi Militer dan Ancaman Kedaulatan Sipil. Diakses 9 November 2025.
- Detiknews. (2025). UU TNI yang Baru dan Dampaknya bagi Hubungan Sipil–Militer di Indonesia. Diakses 5 November 2025.
- Kompas.com. (2025). Revisi UU TNI Disahkan DPR, Pakar Sebut Berpotensi Langgar Supremasi Sipil. Diakses 7 November 2025.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2024). *Reformasi Hukum dan Tantangan Supremasi Sipil di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956–1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Setiadi, Wicipto. (2021). Supremasi sipil dalam sistem pertahanan negara pasca reformasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–430.
- Simanjuntak, Marsilam. (1994). *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Relevansinya bagi Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Soemantri, Sri. (2012). *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumber Media (Pendukung Analisis Kontemporer)
- Suwarno, P. (2022). Supremasi sipil dan profesionalisme militer di Indonesia: Tinjauan hukum tata negara. *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 5(1), 55–72.
- Tjenreng, Robert. (2023). Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(2), 145–162.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.